

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
DENGAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA PONTIANAK
TENTANG
SINERGISITAS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Nomor : 84/HM.02/K.KN-13/11/2023

Nomor : 15/SPK/KPAD-PTK/XI/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RIDWAN, M.S.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Pontianak yang berkedudukan di Jalan Johar No. 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. NIYAH NURNIYATI, S.P : Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak yang berkedudukan di Jalan Ampera No. 49, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak.

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya sinergisitas perlindungan anak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang sinergisitas perlindungan anak dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya sinergisitas perlindungan anak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka perlindungan anak dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 (data yang tidak dikecualikan).
- b. Pelibatan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- c. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- d. Sosialisasi dan pendidikan politik terhadap warga terkait dengan pelibatan anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak
Jl. Johar No. 03, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon : (0561) 8178793

E-mail : set.pontianak@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak
Jl. Ampera No. 49, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon : 08115662500

E-mail : kpadptk@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RIDWAN

PIHAK KEDUA,



NIYAH NURNIYATI